Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)
Website: http://almufi.com/index.php/ASH
Email: almufi.ash@gmail.com

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah dalam Pengesahan Status Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)

INFO PENULIS

Abd. Basir
Universitas Indonesia Timur
Abdbasir788@gmail.com

Rina Mariana
Universitas Indonesia Timur
rina.mariana@uit.ac.id

Abdul Syahid S
Universitas Indonesia Timur

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 3, No. 3, November 2026
http://almufi.com/index.php/ASH

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Basir, A., Mariana, R., & Syahid S, A. (2026). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah dalam Pengesahan Status Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 3* (3), 124-127.

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut hukum Indonesia, selain sah menurut agama, setiap perkawinan wajib dicatatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri), sehingga menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama terhadap status hukum suami, istri, dan anak. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, negara menyediakan mekanisme isbat nikah melalui Pengadilan Agama sebagai upaya pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama tetapi belum tercatat secara resmi. Di Pengadilan Agama Sungguminasa, perkara isbat nikah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu, dalam proses pemeriksaan masih ditemukan kendala, seperti kurangnya alat bukti dan saksi yang mengakibatkan sebagian permohonan tidak dapat dikabulkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan isbat nikah dalam pengesahan status perkawinan serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, dan penetapan hakim. Apabila syarat dan alat bukti terpenuhi, permohonan dikabulkan dan perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan isbat nikah meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya alat bukti, kesulitan menghadirkan saksi, serta adanya perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum sehingga permohonan tidak dapat dikabulkan.

Kata kunci: Isbat Nikah, Pengesahan Perkawinan .

Abstract

Marriage is a legal and spiritual bond between a man and a woman aimed at establishing a happy and lasting family. Under Indonesian law, in addition to being valid according to religious law, every marriage must be officially registered as stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019. However, in practice, many marriages remain unregistered (nikah siri), resulting in various legal consequences, particularly concerning the legal status of husbands, wives, and children. To provide legal certainty and protection, the government offers the mechanism of itsbat nikah through the Religious Court as a means of legalizing marriages that have been performed according to Islamic law but have not been officially registered. At the Sungguminasa Religious Court, the number of itsbat nikah cases has continued to increase each year, indicating that public awareness of the importance of marriage registration remains relatively low. In addition, the examination process often encounters obstacles, such as insufficient documentary evidence and the absence of witnesses, causing some applications to be rejected. Therefore, this study aims to analyze the implementation of itsbat nikah in the legalization of marital status and the factors affecting its implementation at the Sungguminasa Religious Court. This research employs an empirical legal research method. The results of the study indicate that: (1) the implementation of itsbat nikah at the Sungguminasa Religious Court consists of several stages, namely the submission of an application, court examination, evidentiary proceedings, and judicial determination. When all legal requirements and evidence are fulfilled, the application is granted, and the marriage may subsequently be registered at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA). (2) The factors influencing the implementation of itsbat nikah include low public legal awareness, cultural, economic, and educational factors. The main obstacles encountered include insufficient evidence, difficulties in presenting witnesses, and marriages that do not comply with legal requirements, resulting in the rejection of certain applications.

Keywords: Itsbat Nikah, Marriage Legalization.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat turut mengalami perubahan, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian suci (mitsaqan ghalizhan) yang bertujuan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah menurut syariat, serta menjadi dasar dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perhatian serius terhadap pengaturan perkawinan guna menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta negara menjamin perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari aspek sosial, agama, maupun hukum. Melalui perkawinan, terbentuk suatu keluarga yang diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun dalam realitasnya, tidak semua perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan istilah nikah siri.

Praktik nikah siri masih banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan, antara lain karena faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, maupun pengaruh budaya dan adat setempat. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selain sah secara agama, suatu perkawinan juga harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama bagi pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketiadaan bukti autentik berupa akta nikah dapat menghambat pemenuhan hak-hak keperdataan, seperti hak waris, hak atas identitas anak, serta perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, negara memberikan solusi melalui mekanisme isbat nikah, yaitu permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa bagi pasangan yang beragama Islam.

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama tetapi belum dicatatkan secara resmi. Ketentuan mengenai isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 7, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menetapkan sahnya suatu perkawinan. Dengan adanya penetapan isbat nikah, pasangan suami istri dapat memperoleh pengakuan hukum dari negara serta memperoleh buku nikah melalui Kantor Urusan Agama.

Dalam praktiknya, pelaksanaan isbat nikah masih menghadapi berbagai permasalahan. Di satu sisi, permohonan isbat nikah terus meningkat setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya. Di sisi lain, dalam proses persidangan sering ditemukan kendala seperti kurangnya bukti, tidak adanya saksi, serta adanya perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum, seperti perkawinan di bawah umur atau poligami tanpa izin.

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan dalam praktik di Pengadilan Agama Sungguminasa, di mana perkara isbat nikah termasuk salah satu perkara yang cukup dominan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif aturan mengenai pencatatan perkawinan telah jelas, namun secara sosiologis kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut masih relatif rendah. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian yuridis untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan isbat nikah dalam pengesahan status perkawinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat (law in action). Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum tersebut dalam praktik, khususnya terkait pelaksanaan isbat nikah dalam pengesahan status perkawinan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa merupakan proses hukum untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan di KUA. Isbat nikah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak, khususnya terkait dokumen kependudukan dan hak-hak keperdataan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengajuan isbat nikah dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang disertai identitas para pihak, uraian perkawinan, alasan permohonan, serta dokumen pendukung seperti KTP, KK, surat keterangan nikah, dan bukti pembayaran biaya perkara. Selanjutnya, hakim memeriksa keabsahan perkawinan melalui alat bukti surat, keterangan saksi, dan bukti lainnya. Apabila perkawinan terbukti memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan dikabulkan dan perkawinan dapat dicatatkan di KUA. Namun, isbat nikah memiliki batasan, antara lain terhadap poligami siri yang hanya dimaksudkan untuk menetapkan status anak dan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan.

Berdasarkan data SIPP Pengadilan Agama Sungguminasa, perkara isbat nikah meningkat dari 472 perkara pada 2023, menjadi 853 perkara pada 2024, 1.015 perkara pada 2025, dan 480 perkara pada Januari–Mei 2026. Sebagian besar permohonan dikabulkan, sedangkan penolakan umumnya disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan atau kurangnya alat bukti dan saksi. Peningkatan tersebut menunjukkan masih adanya perkawinan yang belum dicatatkan secara resmi serta pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencatatan perkawinan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, budaya dan kebiasaan nikah siri, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya tingkat

pendidikan dan pemahaman hukum. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menganggap perkawinan yang telah sah menurut agama tidak perlu dicatatkan di KUA. Kurangnya sosialisasi dan keterbatasan akses pelayanan administrasi juga turut meningkatkan terjadinya perkawinan tidak tercatat.

Dalam pelaksanaannya, hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya alat bukti perkawinan dan kesulitan menghadirkan saksi, karena perkawinan telah berlangsung lama atau saksi tidak lagi dapat dihadirkan. Selain itu, terdapat perkara yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi atau poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum, sehingga tidak seluruh permohonan dapat dikabulkan. Tingginya jumlah perkara juga menjadi tantangan bagi pengadilan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efektif.

Dengan demikian, pelaksanaan isbat nikah tidak hanya menghadapi persoalan yuridis, tetapi juga faktor sosial dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, kesadaran masyarakat, serta akses terhadap layanan pencatatan perkawinan untuk mengurangi perkawinan yang tidak tercatat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa dilakukan melalui pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian, dan penetapan hakim. Permohonan dikabulkan apabila perkawinan terbukti memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam serta peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan di KUA.

Faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan isbat nikah meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, budaya nikah siri, keterbatasan ekonomi, serta kurangnya sosialisasi. Hambatan lainnya berupa keterbatasan alat bukti dan saksi, adanya perkawinan di bawah umur atau poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum, serta pembatasan hukum terhadap perkara tertentu.

E. Referensi

Abd. Basir. 2022. Hukum Perkawinan Islam. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Abdul Rahman Gazali. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media.

Ahmad Rofiq. 2000. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Arto, A. Mukti. 2001. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arto, A. Mukti. 2005. Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aulawi, A. Wasit. 1999. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.

Aulawi, A. Wasit. 1996. Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Departemen Agama RI.

Farid, M. 2009. Nikah dan Problematikanya. Jakarta: Sinar Grafika.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press.

Jamilah, A. 2020. Isbat Nikah dan Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan. Yogyakarta: Deepublish.

Kumedi Ja'far. 2021. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.

Rosadi, S. 2019. Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Salim, H.S. 2003. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Siregar. 2019. Hukum Isbat Nikah di Indonesia. Medan: Perdana Publishing.

Sudikno Mertokusumo. 1996. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Sudono. 2023. Isbat Nikah dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Jakarta: Kencana.

Suriyaman Mustari Pide. 2014. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Tjitrosudibyo, R. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Pradnya Paramita.

Zahid. 2002. Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Departemen Agama RI.